Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Number 4, 2024, *Hal*: 1-8

Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum

Nida Syahla Hanifah[1*], **Kayus K Lewoleba**[2]

[1,2)] Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2210611070@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstrak: Reformasi konstitusi Indonesia menegaskan negara sebagai negara hukum, namun masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait korupsi. Peran masyarakat penting dalam mengawasi penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya, menciptakan stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dampak positif supremasi hukum diharapkan meningkatkan stabilitas nasional dan mendorong demokrasi.Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris dan analisis. Pendekatan sosio-hukum digunakan untuk mempertimbangkan hubungan hukum dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.Tantangan dalam penegakan hukum Indonesia meliputi korupsi, disparitas, intervensi politik, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Solusinya melibatkan perbaikan politik, paradigmatik, dan peningkatan kesadaran hukum. Penegakan hukum yang efektif mendukung demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Supremasi hukum memastikan perlindungan hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.Penegakan hukum di Indonesia masih kompleks. Meski negara menyatakan sebagai negara hukum, penegakan hukum belum mencerminkan supremasi hukum sepenuhnya. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kesadaran hukum guna mendukung supremasi hukum yang sesungguhnya.

Kara Kunci: Reformasi Konstitusi, Supremasi Hukum, Penegakan Hukum

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2657
*Correspondence: Nida Syahla Hanifah
Email: 2210611070@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 27-05-2024
Accepted: 03-06-2024
Published: 10-06-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *Constitutional reform in Indonesia asserts the state as a legal entity, yet challenges persist in law enforcement, especially regarding corruption. Society plays a crucial role in overseeing law enforcement to realize true legal supremacy, fostering stability and justice for all. The positive impact of legal supremacy is expected to enhance national stability and promote democracy. Research employs a normative juridical method supported by empirical data and analysis. A socio-legal approach considers legal relations with social, political, and economic structures, enabling comprehensive analysis of legal issues. Challenges in Indonesian law enforcement include corruption, disparities, political interventions, and low legal culture. Solutions involve political and paradigmatic improvements and increasing legal awareness. Effective law enforcement supports democracy, justice, and human rights. Legal supremacy ensures citizen protection and prevents abuse of power. Law enforcement in Indonesia remains complex; although declared a legal state, it does not fully reflect legal supremacy. Continuous efforts from the government, law enforcement agencies, and society are needed to enhance professionalism, integrity, and legal awareness to support genuine legal supremacy.*

Keywords: *Constitutional Reform, Rule of Law Supremacy, Law Enforcement*

Pendahuluan

Reformasi konstitusi di Indonesia dengan tegas dan secara jelas menyatakan Indonesia berdiri sebagai negara yang berdasarkan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini mencerminkan bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, eksistensi sistem peradilan yang independen dan tidak bias serta jaminan kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Selain itu, juga menjamin keadilan bagi semua individu termasuk perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Supremasi hukum dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk menegakkan hukum dan menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam sebuah negara, yang bertujuan untuk melindungi semua warga tanpa campur tangan atau gangguan dari pihak manapun, termasuk lembaga pemerintah[1]. Supremasi hukum akan berarti bila adapenegakan hukum yang berdasarkan pada prinsip equality before the law dandilandasi dengan keadilan (Sadi Is, 2015).

Meskipun reformasi konstitusi telah menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, dalam perjalanannya selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia justru mengalami beberapa ironi dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Pertama, Indonesia dikenal secara internasional merupakan negara yang memiliki Tingkat korupsi yang Namun, jumlah dan mutu pelaku korupsi yang berhasil diadili masih belum memuaskan. Kedua, meskipun secara konstitusi Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum, kenyataannya hukum di Indonesia belum efektif dan belum ditegakkan secara baik.

Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat penegakan hukum sebagai faktor yang penting terhadap pemulihan ekonomi nasional yang sampai saat ini belum membaik. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam menjaga supremasi hukum menjadi sangat penting. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya penegakan hukum dan memberikan tekanan kepada pemerintah serta lembaga-lembaga penegak hukum untuk benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Misalnya, dengan mengkritisi putusan pengadilan yang dinilai tidak adil, melaporkan kasus-kasus pelanggaran hukum, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang kredibel.

Dengan adanya supremasi hukum yang sesungguhnya, diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kehidupan yang damai dan seimbang serta pemerataan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas sebuah negara. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum. Masyarakat harus proaktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum benar-benar ditegakkan dan dijalankan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

Lebih lanjut, masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta ikut serta dalam proses penegakan hukum. Misalnya, dengan melaporkan pelanggaran hukum, memberikan kesaksian yang benar di pengadilan, dan mendukung

[1] Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Huma. 2002, hlm 164.

upaya pemberantasan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan. Melalui peran serta aktif masyarakat dalam mengawal dan mendukung penegakan hukum, diharapkan ironi yang terjadi selama ini dapat diatasi dan Indonesia benar-benar dapat menjadi negara hukum yang sesungguhnya, demi menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari paparan pendahuluan, muncul pertanyaan tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia saat ini dalam mencerminkan prinsip supremasi hukum yang seharusnya dipegang teguh sebagai negara hukum. Terdapat keraguan apakah penindakan terhadap pelanggaran hukum, terutama kasus korupsi, telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mencerminkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.

Selanjutnya, dipertanyakan pula apakah supremasi hukum yang kuat, di mana hukum benar-benar ditegakkan dan dijunjung tinggi, akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas nasional. Dengan kata lain, apakah penegakan supremasi hukum akan mendukung terwujudnya negara yang demokratis, tertib, dan stabil dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Metode Penelitian

Dari masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini termasuk kedalam klasifikasi penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kepustakaan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Namun demikian, data penelitian empiris[2] juga akan didukung oleh analisis.

Oleh karena itu, inti dari permasalahan akan diselidiki secara normatif melalui analisis aspek-aspek hukum yang relevan. Penelitian ini juga akan menerapkan pendekatan sosio-hukum, yang memungkinkan peneliti untuk memperluas pandangan dengan mempertimbangkan relasi hukum dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dikaji dari sisi norma dan aturan semata, tetapi juga dilihat keterkaitan dan implikasinya terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terkait permasalahan yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Tantangan dalam penegakan hukum setelah reformasi semakin rumit dan sulit diprediksi. Meskipun salah satu agenda reformasi adalah mewujudkan penegakan hukum untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, berkeadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat yang tertib, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya tercapai dan bahkan menjadi sesuatu yang menyedihkan. Penegakan hukum yang bersifat diskriminatif atau "tebang pilih" masih tidak terhindarkan, meskipun penyebabnya bukan

[2] Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis.

lagi faktor politik seperti pada era sebelum reformasi. Faktor-faktor teknis yang terkait dengan kekuatan dan profesionalitas lembaga penegak hukum serta aparatnya menjadi sangat menentukan dalam upaya mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat.

Permasalahan dalam penegakan hukum selama ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu masalah politik dan masalah paradigmatik. Masalah politik berkaitan dengan warisan birokrasi yang korup dan proses rekrutmen politik yang keliru. Sementara masalah paradigmatik terkait dengan adanya ambiguitas atau ketidakjelasan orientasi terkait konsep negara hukum itu sendiri. Berdasarkan pemetaan masalah tersebut, maka solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan dalam penegakan hukum meliputi solusi di bidang politik dan solusi paradigmatik. Solusi politik diperlukan untuk mengatasi warisan birokrasi yang korup dan memperbaiki sistem rekrutmen politik. Sedangkan solusi paradigmatik dibutuhkan untuk memperjelas orientasi dan pemahaman yang utuh tentang konsepsi negara hukum sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penegakan hukum.

Meskipun secara konstitusional Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum, namun dalam kenyataanya penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan supremasi hukum. Hal ini terlihat dari beberapa indicator, yang pertama Masih tingginya tingkat korupsi dan sulit memberantasnya secara tuntas. Indonesia masih dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi secara internasional. Pelaku korupsi yang berhasil diadili dan dihukum masih belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ini menunjukkan penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih belum optimal. Korupsi masih menjadi masalah endemik di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparansi Internasional, pada tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat ke-107 dari 180 negara dengan skor 38 dari skala 0-100. Skor ini masih tergolong rendah dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Kasus korupsi yang berhasil diungkap dan diselesaikan secara hukum masih terbatas. Jumlah kasus yang diselesaikan belum sebanding dengan tingginya dugaan dan praktik korupsi yang terjadi. Hal ini menunjukkan penegakan hukum terhadap kasus korupsi belum maksimal. Pelaku korupsi yang diadili dan dihukum, terutama para pejabat tinggi dan tokoh berpengaruh, masih sedikit. Seringkali kasus korupsi melibatkan para petinggi yang justru sulit untuk diproses secara hukum karena adanya kekuatan politik dan kekuasaan yang melindungi. Vonis dan hukuman bagi pelaku korupsi masih dianggap ringan dan tidak sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini menciptakan kesan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi masih lunak dan tidak memberikan efek jera. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi belum optimal dan belum mencerminkan supremasi hukum secara utuh. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, untuk benar-benar memberantas korupsi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Kedua, masih adanya disparitas dalam penegakan hukum. Seringkali terjadi kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara bagi kalangan tertentu dengan kekuasaan dan kekayaan cenderung mendapat keistimewaan. Hal ini berlawanan pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Terdapat persepsi kuat di masyarakat bahwa

penegakan hukum masih diskriminatif dan cenderung membedakan perlakuan antara masyarakat kecil/miskin dengan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Masyarakat kecil/miskin cenderung lebih mudah diproses secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan, sementara kalangan yang memiliki kekuasaan dan kekayaan seringkali dapat menggunakan berbagai cara untuk menghindari atau meringankan proses hukum. Disparitas penegakan hukum berlawanan pada prinsip persamaan di hadapan hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membedakan status sosial dan latar belakang.

Ketiga, masih adanya intervensi dari kepentingan politik dan kekuasaan terhadap proses penegakan hukum. Tidak jarang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan bersifat memihak karena dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah masih adanya intervensi dari kepentingan politik dan kekuasaan terhadap proses peradilan. Tidak jarang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan bersifat memihak karena diduga dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan merupakan ancaman serius bagi terwujudnya supremasi hukum yang sesungguhnya. Intervensi kepentingan politik dan kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi untuk mempengaruhi jalannya proses peradilan. Tidak jarang pula aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, atau penyidik berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menyebabkan putusan pengadilan seringkali dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan cenderung berpihak kepada kelompok atau kepentingan tertentu. Hal ini tentu saja merongrong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keempat, salah satu faktor penting yang menghambat terwujudnya supremasi hukum di Indonesia adalah masih rendahnya budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku masih sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menghargai dan mematuhi hukum sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Rendahnya budaya hukum masyarakat tercermin dari masih banyaknya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti pelanggaran lalu lintas, perusakan fasilitas umum, tindak kekerasan, korupsi, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Bahkan, tidak jarang tindakan melanggar hukum tersebut dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, rendahnya keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat, serta masih lemahnya penegakan hukum itu sendiri yang membuat masyarakat kurang menghargai hukum.

Jika budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat lemah, maka upaya untuk menegakkan supremasi hukum akan menghadapi banyak tantangan. Hukum tidak akan berjalan efektif jika masyarakat sendiri tidak menghormati dan mematuhinya. Oleh karena

itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan budaya dan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat.

Meski demikian, ada pula indikator positif seperti independensi lembaga peradilan yang semakin terjaga dan kerja keras lembaga penegak hukum seperti KPK dalam memberantas korupsi. Namun secara keseluruhan, kualitas penegakan hukum masih belum optimal dalam mencerminkan supremasi hukum di Indonesia. Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk terus memperkuat penegakan hukum yang adil dan tidak memihak demi mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.

Penegakan supremasi hukum akan sangat mendukung terwujudnya negara yang demokratis, tertib dan stabil dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan negara yang demokratis. Tanpa adanya penegakan hukum yang kuat dan konsisten, proses demokrasi akan sulit terwujud secara substansial. Hukum yang ditegakkan dengan baik akan menciptakan kondisi yang sangat mendukung berlangsungnya demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pertama, supremasi hukum akan melindungi hak-hak fundamental warga negara, seperti hak berbicara, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan-kebebasan ini merupakan syarat mutlak bagi tegaknya demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Kedua, penegakan hukum yang adil dan tidak memihak akan menjamin prinsip persamaan di depan hukum, tanpa ada diskriminasi ataupun perlakuan khusus bagi kelompok atau individu tertentu. Hal ini akan menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi yang berlaku. Ketiga, supremasi hukum akan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang dari para penguasa atau pihak-pihak yang berkuasa. Setiap kebijakan dan tindakan penguasa harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok semata.

Supremasi hukum memegang peranan yang sangat krusial dalam upaya melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Penegakan supremasi hukum akan menjamin bahwa hak-hak dasar tersebut tidak dilanggar atau dikurangi oleh pihak manapun, termasuk oleh negara sekalipun. Dalam kondisi supremasi hukum yang kuat, setiap warga negara akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, diskriminasi, maupun perlakuan tidak manusiawi yang melanggar martabat kemanusiaannya.

Lebih lanjut, supremasi hukum akan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa atau lembaga-lembaga negara. Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar HAM warga negara. Apabila terjadi pelanggaran, masyarakat dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menuntut perlindungan dan pemulihan hak-haknya.

Dalam sebuah negara yang memegang teguh supremasi hukum, semua bidang kehidupan sosial dan politik harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara universal. Hal ini mencakup hak-hak seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, pendidikan, kesehatan, serta hak-hak lainnya yang harus dipenuhi oleh negara. Tidak boleh ada diskriminasi atau pembatasan yang tidak berdasar terhadap pemenuhan HAM seseorang.

Dengan kondisi seperti ini, maka iklim yang kondusif bagi berlangsungnya proses demokrasi yang sehat akan tercipta. Masyarakat akan merasa aman dan terjamin hak-haknya untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyuarakan aspirasinya, serta mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Supremasi hukum menjadi kunci bagi terwujudnya negara yang benar-benar demokratis, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional.

Kesimpulan

Penegakan hukum di Indonesia pascareformasi masih menghadapi banyak tantangan dan permasalahan yang kompleks. Meskipun secara konstitusi Indonesia menyatakan sebagai negara hukum, namun faktanya penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum yang kuat sangat penting untuk mendukung terwujudnya negara yang demokratis, tertib, dan stabil. Supremasi hukum akan melindungi hak-hak fundamental warga negara, menjamin persamaan di depan hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya, dibutuhkan upaya berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus meningkatkan profesionalitas, integritas, dan independensi dalam penegakan hukum. Sementara masyarakat harus meningkatkan budaya dan kesadaran hukum serta berpartisipasi aktif dalam mengawal supremasi hukum.

Daftar Pustaka

Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 83-93.

Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam. Peradaban Journal of Law and Society, 1(1).

Rohmah, S. (2021). THE PATTERN OF ABSORPTION OF ISLAMIC LAW INTONATIONAL LAW: Study of The Halal Product Guarantee Law in ThePerspective of Maqashid Shari'ah. Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah,12(1), 20–47. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.1052

Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. Jurnal Rechtsvinding, 1(1), 1-15.

Soetandyo Wignjosoebroto. (2022). Hukum : Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya / Soetandyo Wignjosoebroto.

Sugiono, B., & Husni, A. (2000). Supremasi Hukum dan Demokrasi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 7(14), 71-82.